



PMK- 28 /PMK.03/2020

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG & JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019



LATAR BELAKANG

“

Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk **penanganan COVID-19** sebesar Rp405,1 triliun...

... alokasi anggaran **di bidang kesehatan** akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti *test kit, reagen, ventilator*, dan lain-lainnya.



LATAR BELAKANG



Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari **ancaman wabah virus corona**



Untuk mendukung **ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya** dalam rangka penanganan wabah virus corona

SUBJEK




Yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini adalah **Pihak Tertentu**, yaitu:



Badan/Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19



Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19



Pihak Lain yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19

OBJEK



BARANG

- Obat-obatan;
- Vaksin;
- Peralatan laboratorium;
- Peralatan pendekripsi;
- Peralatan pelindung diri;
- Peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
- Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.



JASA

- Jasa konstruksi;
- Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
- Jasa persewaan; dan/atau
- Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.



FASILITAS **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

01

Atas impor Barang Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pihak Tertentu
tidak dipungut PPN

02

Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Pihak Tertentu, **PPN ditanggung pemerintah**

- termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma
 - PKP wajib membuat **FID 3EM /P MMID 2/Lang ESE BDC**

03

Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **PPN ditanggung pemerintah**

- *Pihak Tertentu harus membuat **SSP/cetakan kode billing** yang dibubuh cap/tulisan khusus**
- *Pihak Tertentu harus membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** (Lampiran A.2 PMK)*
- *Laporan & SSP/cetakan kode billing disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama:
 - a. **20 Juli 2020**
(Masa Pajak April-Juni 2020)
 - b. **20 Oktober 2020**
(Masa Pajak Juli-September 2020)*

04

Atas impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **tidak dikenai PPN sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor**

FORMAT LAPORAN

PPN

LAMPIRAN A.1 PMK

LAMPIRAN A.2 PMK

**LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN**
DILAKUKAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi PPN ditanggung Pemerintah atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak:

i/ ber*)	No (4)	Tanggal Transaksi (5)	NTPN		April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juli/ Septem ber*)	
			Menggunakan SKJLN (6)	Tidak Menggunakan SKJLN (7)	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	
PPN										
		Jumlah (8)								

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP (12)


*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

Dibuat oleh **PKP** yang melakukan penyerahan BKP/JKP (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu

Dibuat oleh **Pihak Tertentu** yang melakukan pemanfaatan JKP (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean



FASILITAS PAJAK PENGHASILAN



Pihak Tertentu yang melakukan impor barang (Objek PMK) diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai **tanpa Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak PMK ini diundangkan sampai dengan 30 September 2020
- Pihak Tertentu harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** (*Lampiran E PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat:
 - a. **20 Juli 2020**
(*Masa Pajak April-Juni 2020*)
 - b. **20 Oktober 2020**
(*Masa Pajak Juli-September 2020*)

FORMAT LAPORAN



LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP :


PPh PASAL

**22
IMPOR**

LAMPIRAN E PMK

*Dibuat oleh **Pihak Tertentu**
yang melakukan impor
barang (Objek PMK)*



Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang (Objek PMK) diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 30 September 2020
- Pihak Tertentu harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (*Lampiran F PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat:
 - a. **20 Juli 2020**
(*Masa Pajak April-Juni 2020*)
 - b. **20 Oktober 2020**
(*Masa Pajak Juli-September 2020*)



Pihak Ketiga (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 30 September 2020
- Pihak Ketiga (lawan transaksi) harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (*Lampiran F PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat:
 - a. **20 Juli 2020**
(*Masa Pajak April-Juni 2020*)
 - b. **20 Oktober 2020**
(*Masa Pajak Juli-September 2020*)

- **Diajukan secara tertulis** kepada Kepala KPP tempat Pihak Tertentu/Pihak Ketiga terdaftar melalui Saluran Tertentu*

5 HARI
KERJA**



SKB Pemungutan PPh Pasal 22
apabila WP memenuhi ketentuan



Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

**) setelah permohonan diterima lengkap

- Apabila dalam jangka waktu diatas, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak **dianggap diterima**, dan wajib diterbitkan SKB-nya **2 hari kerja** setelah jangka waktu tersebut terlewati

*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor :(1)
 Lampiran :(2)
 Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*)

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Jabatan :(6)

bertindak selaku: Wajib Pajak
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)

NPWP :(8)

Kode KLU :(9)

Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor, dengan alasan:

melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan

FORMAT LAPORAN



PPh PASAL

22

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU : (3)
Masa Pajak : (4)

Daftar rincian transaksi pembelian atau penjualan barang yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22:

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya

o (9)

....., 202

(1)

11)
12)

.....
NPWP.....

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

LAMPIRAN F PMK

- Dibuat oleh **Pihak Tertentu** yang melakukan pembelian barang (Objek PMK)
 - Dibuat oleh **Pihak Ketiga** (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu



Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)



Wajib Pajak badan dalam negeri dan **bentuk usaha tetap** yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan

- **Diajukan secara tertulis** kepada Kepala KPP dimana SPT Tahunan PPh WP melalui Saluran Tertentu*

5 HARI
KERJA**



SKB Pemotongan PPh Pasal 23
apabila WP memenuhi ketentuan



Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

**) setelah permohonan diterima lengkap

- Apabila dalam jangka waktu diatas, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak **dianggap diterima**, dan wajib diterbitkan SKB-nya **2 hari kerja** setelah jangka waktu tersebut terlewati

*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor :(1)
 Lampiran :(2)
 Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*)

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Jabatan :(6)

bertindak selaku: Wajib Pajak
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)

NPWP :(8)

Kode KLU :(9)

Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor, dengan alasan:

melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan

FORMAT LAPORAN



PPh PASAL

23

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU : (3)
Masa Pajak : (4)

Daftar rincian transaksi penyerahan jasa yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 23:

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya

2020/9

(10)

NPWP (12)

LAMPIRAN G PMK

*Dibuat oleh **Wajib**
Pajak yang
memperoleh
pembebasan dari
pemotongan PPh
Pasal 23*

¶ dicoret salah satunya sesuai periode pelaporan

PAJAK KUAT
INDONESIA **MAJU**

Virus Corona COVID-19

Kurangi Risiko Tertular Virus Corona




Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



Hindari menyentuh wajah



Hindari bersalaman dan sebagai pengganti, lampaikan tangan, salam siku atau beri senyum



Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

Virus Corona
COVID-19

Lindungi Diri
Lindungi Rakyat



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200